









Dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang, sebenarnya tidak ada wanita yang benar-benar menganggur. Biasanya para wanita memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya entah itu mengelola sawah, membuka warung di rumah, mengkreditkan pakaian dan lain-lain. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa wanita dengan pekerjaan-pekerjaan di atas bukan termasuk kategori wanita bekerja. Hal ini karena wanita bekerja identik dengan wanita karir atau wanita kantor (yang bekerja di kantor) padahal, dimanapun dan kapanpun wanita itu bekerja, seharusnya tetap dihargai pekerjaannya tidak semata dengan ukuran gaji atau waktu bekerja saja.

Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita berkarir nampaknya sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan. Bagaimanapun masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah sedangkan istri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, dan peran mereka masih dibatasi oleh *image* tradisional, yakni adanya anggapan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah itu bukan kodratnya.<sup>8</sup>

Persoalan ini kemudian hangat diperdebatkan dan dipertentangkan dalam wacana fiqh Islam, apakah seseorang wanita boleh bekerja dan berkarir di luar rumah dalam kaitannya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi atau untuk memenuhi

---

<sup>8</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Iqtishâd al-Bayt al-Muslim fî Dhayl al-Syarfah al-Islâmiyyah)*, terj. Dudung R.H dan Idhoh Anas, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), Cet. II, 126

















## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan maka dalam skripsi ini dibagi beberapa bab yang dibagi dalam beberapa sub bab sehingga dipahami oleh pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang berisi pandangan hukum Islam tentang nafkah yang mencakup pengertian nafkah secara lughawî dan isthilâhî menurut para ulama mazhab, dasar hukum nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan suami memberikan nafkah, macam-macam nafkah yang mencakup nafkah lahir dan nafkah batin, kadar nafkah, kemudian kewajiban nafkah pasca perceraian.

Bab Ketiga berisi tinjauan umum tentang wanita karir yang akan dibagi menjadi beberapa sub bagian antara lain pengertian wanita karir, wanita karir dalam pandangan Islam, faktor-faktor yang mendorong wanita untuk berkarir, syarat-syarat wanita diperbolehkan berkarir, serta dampak dari wanita berkarir yang terdiri dari dampak positif dan negatif.

Bab Keempat merupakan inti pembahasan yang membahas dan mengupas tinjauan hukum islam tentang nafkah keluarga dari wanita karir yang terdiri dari praktek tentang nafkah keluarga oleh wanita karir serta analisis hukum islam tentang nafkah keluarga dari wanita karir. Sehingga dapat diketahui

